

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS DESAIN

GRAFIS KAOS DI YOGYAKARTA

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Yusuf Agung Nugroho
Nomor Induk Mahasiswa : 20140610375
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Dagang

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap pencipta atas desain grafis kaos di kota Yogyakarta masih sering terjadi. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi, seluruh hal bisa mudah diakses termasuk pelanggaran hasil desain grafis kaos. Hal tersebut tentu mengganggu dan merugikan si pencipta karena merasa hak ciptanya telah dilanggar. Oleh karena itu, tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pencipta atas desain grafis kaos, serta untuk mengetahui praktik perlindungan hukum terhadap pencipta atas desain grafis kaos di kota Yogyakarta. Penulis melakukan pendekatan hukum secara empiris, yaitu dengan melakukan penelitian pustaka dan didukung dengan penelitian di lapangan terhadap responden yang terkait. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bentuk pelanggaran terhadap pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta diantaranya ialah pembajakan dan penjualan terhadap barang-barang hasil bajakan dari desain grafis kaos. Para pencipta tersebut yang merasa haknya dilanggar atas hasil dari desain grafis kaos mereka kurang begitu paham bagaimana prosedur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum. Sedangkan pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara menjual barang dari hasil bajakan tersebut ialah dikarenakan mereka kurang mempunyai bakat untuk membuat desain grafis kaos sendiri dan menggunakan modal yang tidak banyak jika menggunakan hasil desain grafis kaos bajakan. Dalam perlindungan hukumnya, empat komponen yang berkaitan yaitu peraturan perundang-undangan, aparat hukum, infrastruktur serta kesadaran hukum masyarakat. Namun cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menangani ketidaktahuannya tentang prosedur hukum untuk kasus hak cipta adalah dengan melakukan alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut juga dipilih karena alasan kecepatan dan biaya murah sehingga lebih diharapkan dapat mengeluarkan keputusan yang memuaskan dan bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci : Hak Cipta, Pencipta Atas Desain Grafis Kaos.

PENDAHULUAN

Desain grafis merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Perkembangan dalam dunia desain grafis merupakan sebuah jawaban dari perkembangan dunia informasi yang semakin meluas. Berkembangnya dunia informasi dan pasar bebas memberikan dampak yang besar terhadap kekayaan intelektual khususnya hak dari pencipta atas desain grafis kaos di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak manusia.¹ Hak tersebut hanya berlaku terhadap sebuah proses dan produk serta pengembangan proses dan produk, dan bukan pada teori ilmu pengetahuan atau penemuan dari beberapa makhluk hidup atau unsur-unsur tertentu yang sudah ada secara alami.²

Saat ini teknologi membantu dalam pengembangan kebutuhan dengan berbagai sarana maupun informasi yang ada dan memudahkan pihak manapun untuk mengaksesnya tanpa adanya batasan. Berkembangnya dunia informasi berpengaruh juga terhadap perkembangan di bidang kekayaan intelektual, termasuk desain grafis kaos. Hal yang tercakup dalam kekayaan intelektual diantaranya berupa desain yang sudah terdaftar maupun hak desain baru yang belum terdaftar.³ Tetapi seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini timbul rasa kekhawatiran dari para pelaku seni, terutama para pencipta atas desain grafis kaos.

¹OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 9.

²Ferry Darmawan, "Desain dan Kasus Pembajakan Karya Intelektual", *Mediator*, Volume 6 No. 2, (Desember, 2005), Hlm. 241.

³Arthur Lewis, 2012, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media. Hlm. 335.

Permasalahan tentang pelanggaran hasil desain grafis kaos berpengaruh pada kehidupan sosial budaya, yang akan berdampak pula pada perkembangan masyarakat Indonesia dan berpengaruh pada kreativitas anak bangsa dalam berkreasi memunculkan ide-ide baru dalam desain grafis kaos. Peran pemerintah tentunya dibutuhkan dalam perlindungan hukum terhadap para pelaku seni terutama pencipta atas desain grafis kaos, salah satunya dengan adanya peraturan dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pemerintah harus memberikan perhatian secara serius terhadap perkembangan hak cipta, sehingga tidak ada lagi karya seorang pencipta atas desain grafis kaos yang diakui oleh orang lain. Peran pemerintah harus ada dalam membuat konsultan HKI sebagai perwakilan masyarakat khususnya pemohon seperti pencipta, pendesain, pemegang hak atau pihak lain yang memperoleh hak untuk mengajukan pendaftaran di bidang HKI yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berlainan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas haknya tersebut.⁴ Perhatian yang diharapkan oleh pencipta atas desain grafis dari pemerintah nantinya akan meningkatkan daya kreativitas pencipta itu sendiri, yang diharapkan dapat memunculkan ide-ide baru dan mempunyai inovasi dari karya-karya sebelumnya.

Ada beberapa kota di Indonesia yang terdapat banyak hasil karya desain grafis kaos sebagai kepentingan ekonomi kreatif. Salah satu daerah

⁴Ermansjah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 484.

yang termasuk pengembangan ekonomi kreatif ini adalah Yogyakarta, yang merupakan kota budaya kaya dengan sumber daya manusia di dunia ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Banyak para seniman yang handal berasal dari kota ini menuangkan ide kreatifnya dalam karya cipta. Kota Yogyakarta dengan semua kelebihan yang dimiliki memberikan nilai tawar tersendiri. Hal ini perlu adanya ketegasan dari pemerintah dan para pakar hukum untuk dapat melindungi hak-hak seluruh warganya terhadap semua karya cipta yang telah dihasilkan dari segala bentuk-bentuk kejahatan yang mengarah pada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran terhadap hak dari pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya masih sering terjadi. Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah pembajakan dan penjualan terhadap karya desain grafis kaos seseorang. Informasi yang penulis dapatkan adalah dari cerita beberapa pencipta atas desain grafis kaos yang ada di Yogyakarta bahwa mereka ataupun teman pencipta atas desain grafis lainnya banyak yang hasil karyanya telah dibajak atau diambil dan dijual oleh pihak lain tanpa seizin pencipta atas desain grafis tersebut, tetapi para pihak yang mengalami pelanggaran terhadap desainnya jarang melapor kepada pihak yang berwajib secara resmi.

Yang menjadi kendala adalah pengetahuan masyarakat tentang hak cipta dan pelanggaran-pelanggarannya masih kurang, sehingga jika terjadi pelanggaran pun masyarakat belum tentu paham, mungkin hanya beberapa orang dari kalangan tertentu yang paham jenis pelanggaran yang terjadi. Seharusnya masyarakat bisa melaporkan tindak pelanggaran terhadap karya

desain grafis kaos mereka dengan mengurus hak cipta desain grafis mereka terlebih dahulu. Demi mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, ada baiknya setiap ciptaan dicatatkan, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat bila terjadi pelanggaran. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menulis tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Desain Grafis Kaos Di Yogyakarta”.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan dan dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta, serta untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74.

Desain grafis pada dasarnya merupakan media komunikasi dengan tiga komponen dasar, yaitu penulisan pesan, gambar (fotografi) maupun tata letak (*lay out*). Ketiga komponen dasar tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan saling melengkapi dalam satu kesatuan sistem grafis agar dapat mencapai citra dan efektivitas pesan yang diharapkan sehingga target penikmat terpenuhi.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian ini akan dilakukan pada penelitian pustaka dan didukung dengan penelitian di lapangan tentang kasus-kasus pelanggaran desain grafis serta bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta. Dengan bahan penelitian menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier seperti Perpustakaan, Media massa, Media cetak, Website, dan Lokasi Responden.

Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian yang penulis gunakan adalah Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, maupun mendengarkan.⁷ Dalam penelitian ini juga akan menggunakan teknik wawancara untuk penelitian lapangan, yaitu dengan cara

⁶M. Djumhana, *Op Cit*, Hlm. 8.

⁷*Ibid*, Hlm. 113.

bertanya langsung kepada narasumber maupun responden yang terkait dengan penelitian ini. Narasumber maupun responden diantaranya adalah mereka yang hobi dalam membuat desain grafis pada kaos, yang dilakukan dengan cara menyeleksi bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian tersebut secara sistematis dan jelas.

PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Terhadap Pencipta Atas Desain Grafis Kaos di Yogyakarta.

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Perbuatan pihak yang menggunakan desain grafis dengan menggandakan desain kaos kemudian menjualnya merupakan pelaksanaan hak ekonomi yang seharusnya wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁸ Terkait hal tersebut, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Lebih lanjut, perbuatan ini juga dapat dikategorikan sebagai pembajakan dan penjualan barang bajakan. Pembajakan dan penjualan karya bajakan yang sudah sering terjadi, yaitu pembajakan atas karya dari pencipta atas desain grafis kaos. Pembajakan desain memang tak jarang dianggap sepi. Tak heran jika kasus ini nyaris tidak ada yang muncul ke

⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6106/hak-cipta-desain-tshirt> diunduh pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 23.00 WIB.

permukaan. Padahal, sebuah desain sangat mudah untuk ditirukan.⁹ Di kota Yogyakarta sendiri terdapat banyak pencipta atas desain grafis yang tak jarang karyanya dibajak yang dapat merugikan pencipta itu sendiri. Dari permasalahan ini penulis mendapatkan beberapa data dan informasi terkait dengan pembahasan penelitian ini, yaitu mengenai perkembangan para pencipta atas desain grafis dan hasil desainnya serta bentuk pelanggaran yang ada. Dari hasil penelitian diatas, sejumlah 6 (enam) responden yang merupakan pencipta atas desain grafis kaos yang ada di Yogyakarta terlibat kasus pembajakan terhadap desain grafisnya, dari total 10 (sepuluh) responden yang telah diwawancarai. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengerti akan adanya sebuah hak cipta, dengan mudahnya membajak dan menyebarluaskan desain grafis kaos tersebut tanpa seizin dari penciptanya. Dan begitupun dengan penciptanya, seakan tidak tahu bagaimana alur penyelesaiannya jika desain grafis miliknya dibajak oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana prosedur untuk memproses kasus ini ke jalur hukum menjadi alasan umum bagi para pencipta atas desain grafis kaos saat ini. Dalam penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan fakta-fakta seperti penjelasan di atas. Para pencipta atas desain grafis yang merasa haknya telah dilanggar atas hasil desain grafis kaos mereka kurang paham bagaimana prosedur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, sehingga jika tidak bisa dilakukan mediasi, maka para pencipta atas desain grafis kaos hanya bisa

⁹Ferry Darmawan, *Op Cit*, Hlm. 238.

mengikhlaskan meskipun merasa dirugikan. Bagi para pelanggar hak dari pencipta atas desain grafis kaos, hal ini tidak terlalu terlihat seperti pelanggaran yang besar. Mereka menganggap bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar dengan menggunakan desain grafis kaos yang terlihat menarik atau sudah terbukti laku di pasaran, daripada harus bersusah payah untuk mendesain sendiri karena mereka akan menganggap hanya buang waktu saja.

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Desain Grafis Kaos di Yogyakarta.

Perlindungan hukum terhadap pencipta atas desain grafis kaos merupakan suatu pengayoman terhadap hak dari orang yang mendesain grafis kaos tersebut dan bertujuan untuk melindungi haknya dari orang yang tidak bertanggung jawab, agar hukum yang berlaku dapat terlaksana dengan baik. Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum timbul sekurang-kurangnya karena ada kontak antara dua orang. Kontak ini bisa bersifat menyenangkan dan kontak yang bersifat sengketa atau perselisihan. Tetapi pada hakekatnya hukum akan ada dan dipersoalkan apabila terjadi konflik kepentingan yang menyangkut hukum tersebut. Konflik kepentingan ini terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingan akan merugikan orang lain. Manusia pada dasarnya akan membela diri sendiri dan apabila kepentingannya terganggu maka akan cenderung menyalahkan orang lain. Dengan kata lain hukum baru akan timbul dan dipersoalkan apabila terjadi pelanggaran kaedah hukum atau perselisihan. Adanya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan

manusia, dan agar kepentingan manusia bisa dilindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini hukum yang dilanggar maka harus ditegakan.¹⁰

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan suatu hukum. Dalam hal ini lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah dari penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian di lingkungan masyarakat. Di dalam perlindungan dan penegakkan hukum ada empat komponen sub sistem yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan.
- b. Aparat hukum.
- c. Infrastruktur.
- d. Kesadaran hukum.¹¹

KESIMPULAN

1. Bentuk pelanggaran terhadap pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta diantaranya adalah pembajakan dan penjualan terhadap barang hasil bajakan dari desain grafis kaos. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam penelitian yang sudah dilakukan, para pencipta atas desain grafis yang merasa haknya telah dilanggar atas hasil

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, Hlm. 30-31.

¹¹Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: KHN RI. Hlm. 11.

desain grafis kaos mereka kurang paham bagaimana prosedur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum. Sebaliknya, pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara menjual barang bajakan atas desain grafis kaos orang lain karena adanya faktor berupa tidak ada bakat untuk membuat desain grafis kaos sendiri dan mengeluarkan modal yang tidak banyak jika menggunakan hasil desain grafis kaos bajakan.

2. Dalam Perlindungan dan penegakan hukum terdapat empat komponen sub sistem yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yaitu:
 - a. Peraturan perundang-undangan.
 - b. Aparat hukum.
 - c. Infrastruktur.
 - d. Kesadaran hukum masyarakat.

SARAN

1. Adanya sosialisasi oleh aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan DJKI yang rutin dilakukan dan menyeluruh ke masyarakat tentang HKI khususnya hak cipta.
2. Para aparat penegak hukum harus bisa bergerak cepat dan lebih tegas lagi dalam menangani kasus pelanggaran berupa pembajakan dan penjualan barang bajakan dari hasil desain grafis kaos.
3. Peningkatan infrastruktur oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi hukum terkait pelanggaran hak cipta yang sering terjadi.

4. Lebih ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap karya ciptanya untuk menghindari adanya tindak pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Zen Umar Purba, 2014, *Perlindungan Desain di Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Sachari, 1986, *Desain Gaya dan Realitas*, Jakarta: Rajawali.
- Arthur Lewis, 2012, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media.
- Bambang Kesowo, 2000, *Pengantar Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indoneia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni.
- Ermansjah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Djumhana, 1999, *Aspek-aspek Hukum Desain di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Djumhana, R. Djubaedillah, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mikke Susanto, 2011, *Diksi Rupa (Kumpulan & Istilah Gerakan dalam Seni Rupa)*, Yogyakarta: DictiArt Lab & Djagat Art House.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: KHN RI.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pensil Komunika.
- OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudargo Gautama, 1992, *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Suyud Margono, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Jurnal dan Paper

- Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 30 No. 1, Februari 2014.
- Baskoro S. Banindro, “Wacana Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Penciptaan Karya Desain Grafis”, *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, Volume 4 No. 2, Juli 2002.
- Diao Ai Lien, “Hak Cipta dan Penyebaran Pengetahuan”, *Jurnal Hukum Unika Atma Jaya Jakarta*, Volume 1 No. 1, April 2006.
- Etty Susilowati, “Penegakan Hukum Pada Hak Cipta”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 1 No. 1, Oktober 2006.

Ferry Darmawan, “Desain dan Kasus Pembajakan Karya Intelektual”, *Mediator*, Volume 6 No. 2, Desember 2005.

Ibrahim Ahmad, “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 1 No. 1, April 2018.

Nahrowi, “Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Filsafat & Budaya Hukum UIN Jakarta*, Volume 1 No. 1, November 2014.

Rahmi Yuniarti, “Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Fiat Justitia Journal of Law*, Volume 10 No. 3, September 2016.

Syahrial, “Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten”, *Jurnal ISI Surakarta*, Volume 13 No. 1, Desember 2014.

Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 3, Juli 2007.

Yuniar Kurniawaty, “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 No. 2, Juni 2017.

Yustisia, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Mediator*, Volume 4 No. 3, Desember 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1896 tentang Dewan Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Internet

<http://www.dgi.or.id> diunduh pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 21.50 WIB.

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 22.00 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diunduh pada 10 Januari 2018 pukul 19.49 WIB.

<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi.aspx> diunduh pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 21.10 WIB.

<http://www.dgip.go.id> diunduh pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 21.30 WIB.